



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 196 TAHUN 2002

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN
PENDAHULUAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, kepada Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing diberi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan umum ;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi calon Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penyelidikan pendahuluan, guna mengetahui adanya endapan-endapan bahan galian dan ketepatan batas-batas wilayah yang dimohon dalam aplikasi Kontrak Karya atau Perjanjian Kerja sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) / Kontrak Karya Batubara ;
 - c. bahwa petunjuk teknis sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2924) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Serie D) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia, yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disediakan/disahkan guna menjalankan suatu usaha di Indonesia.
6. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman tersebut.
7. Usaha Pertambangan Umum adalah setiap pekerjaan yang bertujuan atau berhubungan langsung dengan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, operasi, produksi atau eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan bahan galian termasuk sarana dan prasarana yang ada di atas atau di bawah tanah, yang terletak dalam suatu wilayah lintas Kabupaten/Kota atau pada tempat yang terpisah di luar minyak, gas alam dan radio aktif.
8. Iuran Tetap (landrent), adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin penyelidikan pendahuluan.
9. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan yang selanjutnya disingkat SIPP adalah izin yang diberikan untuk mengetahui adanya endapan bahan galian dan ketepatan batas wilayah yang dimohon dalam aplikasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) / Kontrak Karya Batubara.

BAB II
PENGAJUAN PERMOHONAN SIPP
DAN PERPANJANGANNYA

Pasal 2

- (1) Permohonan SIPP diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan mengisi Daftar Isian dalam rangkap 2 (dua) sesuai format lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Permohonan SIPP yang akan diajukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah usaha pertambangan yang keberadaannya terletak pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilengkapi dengan persetujuan prinsip aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) SIPP diberikan kepada calon Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bentuk SIPP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV Keputusan ini.
- (3) Pemohon wajib menyampaikan rencana kerja yang memuat rencana pembiayaan, peralatan yang akan digunakan dan jumlah kualifikasi tenaga asing.

Pasal 4

- (1) SIPP sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, setelah pemegang SIPP mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan laporan hasil penyelidikan pendahuluan.
- (2) Waktu perpanjangan SIPP diperhitungkan sebagai bagian periode penyelidikan umum atas izin usaha pertambangan yang diberikan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) Pemegang SIPP berhak untuk mengadakan perundingan mengenai Kontrak Karya atau PKP2B/Kontrak Karya Batubara (KKB).
- (2) Pemegang SIPP berhak untuk mengambil conto-conto batuan, membuat sumur uji/parit uji sepanjang tidak dilakukan dalam kawasan hutan lindung, melakukan pemboran dangkal, penyelidikan geofisik dan membuat pemetaan geologi.
- (3) Pengiriman conto-conto batuan diperkenankan untuk jumlah tertentu yang tidak bernilai ekonomis setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan kegiatan tersebut pada Pasal 5 ayat (2), pemegang SIPP tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang SIPP sepanjang dapat dibenarkan menurut ketentuan peraturan yang berlaku dapat diperhitungkan sebagai bagian investasi Kontrak Karya atau PKP2B/Kontrak Karya Batubara, sehingga dapat diamortisasikan dengan syarat-syarat :
 - a. pemegang SIPP harus menunjukkan bukti pengeluaran keuangan di lapangan yang dikokohkan oleh akuntan publik dan dapat diterima/disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. laporan-laporan kegiatan mengenai pelaksanaan SIPP dapat diterima dan disahkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pemegang SIPP wajib menyerahkan rencana kerja dan laporan lengkap hasil penyelidikan pendahuluan.

- (2) Pemegang SIPP untuk Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) wajib menempatkan uang jaminan kesungguhan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang didepositokan di PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan pada rekening Gubernur atas nama pemegang SIPP yang bersangkutan.
- (3) Pemegang SIPP untuk Penanaman Modal Asing (PMA) wajib menempatkan uang jaminan kesungguhan sebesar US \$ 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) yang didepositokan di PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan pada rekening Gubernur atas nama pemegang SIPP yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Uang jaminan kesungguhan tersebut pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) dapat dikembalikan beserta bunganya kepada pemegang SIPP, setelah jangka waktu SIPP berakhir dan perusahaan telah menyampaikan laporan lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan SIPP dan/atau dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban untuk penyetoran deposito jaminan Kontrak Karya atau PKP2B/Kontrak Karya Batubara.
- (2) Apabila pemegang SIPP tidak mematuhi ketentuan ayat (1) maka deposito jaminan tersebut menjadi milik Pemerintah Propinsi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) SIPP bukan merupakan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, atau PKP2B/Kontrak Karya Batubara.

(2) SIPP

- (2) SIPP dilarang digunakan untuk tujuan lain, dan atau dipindah-tangankan kepada pihak lain.
- (3) Dengan diterbitkannya SIPP, wilayah pertambangan bersangkutan tertutup bagi pemohon izin usaha pertambangan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 22 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ..5...SERIE..: E.